



PERHIMPUNAN AL IRSYAD DEWAN FATWA

Jl. Kramat Raya No. 23 H Jakarta Pusat, Telp. 081381355664

FATWA

DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD

NO : 039/DFPA/V/1445

HUKUM MENERIMA HADIAH DARI MURID DAN WALI MURID

Muqaddimah

Segala puji hanya bagi Allah, kami memujiNya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Kami bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak orang yang menitipkan pendidikan anaknya di lembaga pendidikan, di antara alasan paling umum

adalah kesibukan orang tua dengan pekerjaan dan mencari nafkah, juga ketidakmampuan orang tua untuk mendidik anaknya sesuai harapan mereka.

Dan sebagaimana diketahui dalam dunia pendidikan, guru punya sisi-sisi yang menjadikannya terlihat “menarik” bagi wali murid, di antaranya: pengaruhnya yang sangat besar terhadap anak didiknya. Sehingga banyak wali murid yang ingin mengambil hati para guru anaknya dengan memberinya hadiah sebagai bentuk tali asih sekaligus agar pendidikan anaknya lebih diperhatikan.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak wali murid yang masih menganggap bahwa memberikan hadiah kepada guru untuk tujuan baik adalah kebaikan. Tapi apakah anggapan ini sesuai dengan dalil syariat? Bisa jadi apa yang dianggap masyarakat sebagai kebaikan, ternyata tidak dianggap baik oleh Islam.

Hukum Memberikan Hadiah Kepada Pegawai

Memberikan hadiah kepada orang lain merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Islam, sebagaimana sabda Nabi

ﷺ:

تهادوا تحابُّوا

"Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai"⁽¹⁾.

Namun dianjurkannya memberi hadiah ini tidak dalam semua keadaan, hadiah bisa menjadi tercela ketika disalahgunakan, misalnya ketika digunakan untuk menyuap, maka itu menjadi dosa besar. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan:

لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي

"Rasulullah ﷺ melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap"⁽²⁾.

Termasuk hadiah yang tercela adalah hadiah yang diberikan kepada pegawai atau pekerja, disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi:

استعمل النبي ﷺ رجلا من الأزد - يقال له ابن اللتبية - على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه، فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبتة.

1 HR. Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrod 594, dihasankan oleh Syeikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil 1601.

2 HR. Abu Dawud 3580 dan yang lainnya, dishahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil 2620.

Bahwa Nabi ﷺ pernah mengambil pegawai seorang lelaki dari kabilah Azdi - yang biasa dipanggil Ibnul Lutbiyah - untuk mengurus harta zakat. Maka ketika ia datang (dari menarik zakat dari orang-orang) ia mengatakan: "ini untuk kalian, sedang yang ini untukku". Maka beliau ﷺ mengatakan: "Tidakkah dia duduk di rumah ayahnya atau rumah ibunya, dan silahkan dia melihat apa dia akan diberi hadiah ataukah tidak?! Demi dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidak ada seorang pun yang mengambil dari pekerjaannya sesuatu, kecuali ia akan membawanya di lehernya pada hari kiamat nanti".⁽³⁾

Hadits ini jelas menunjukkan bahwa hadiah yang diterima oleh pegawai karena pekerjaannya dan tanpa izin dari atasannya adalah haram. Lebih tegas lagi, Nabi ﷺ menyabdakan:

هدايا العَمَّالِ غُلُولٌ

"Hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah harta khianat".⁽⁴⁾

Lalu apakah hadiah dari wali murid kepada seorang guru sama hukumnya dengan hadiah kepada para pekerja?

3 HR. Bukhari 2597, dan Muslim 1832.

4 HR. Ahmad 23601, dan dishahihkan oleh Syeikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil 2622.

Hukum Menerima Hadiah Dari Murid dan Wali Murid

Pembahasan tentang "hadiah untuk guru dari wali murid" sebenarnya bagian dari pembahasan "*hadayal 'ummal*" (hadiah untuk para pekerja). Apabila kita mengatakan bahwa *hadayal 'ummal* haram sebagaimana dalil-dalil di atas, maka begitu pula hadiah untuk guru dari para wali murid, karena adanya persamaan antara keduanya, di antaranya:

- a. Dua-duanya diwajibkan oleh yang mempekerjakan untuk melakukan tugasnya dan ada imbalan yang telah disepakati untuk melakukan tugas tersebut.
- b. Pemberian hadiah akan mempengaruhi semangat dan baiknya pelayanan mereka kepada orang-orang yang mereka layani.

Hal ini dikuatkan oleh perkataan banyak ulama, di antaranya:

Asy-Syirbini mengatakan:

الهبة لأرباب الولايات والعمال فإنه يحرم عليهم قبول الهدية من أهل ولاياتهم

ممن ليست له عادة بذلك قبل الولاية

Hibah (pemberian) untuk para pejabat di suatu daerah dan para pegawainya, maka diharamkan bagi mereka menerima hadiah dari orang-orang yang di bawah kekuasaan mereka

yang sebelumnya tidak punya kebiasaan memberikan hadiah kepadanya sebelum ia menjabat. ⁽⁵⁾

Ali Haidar Afandi juga mengatakan:

إن كل هدية يأخذها موظف في وظائف الحكومة هي بمثابة الهدية التي يأخذها

القاضي

Bahwa semua hadiah yang diambil oleh pegawai dari pekerjaan dinasnya adalah seperti hadiah yang diambil oleh seorang qadhi. ⁽⁶⁾

Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hukum asal hadiah dari wali murid untuk guru adalah diharamkan, baik itu berupa hadiah barang ataupun manfaat tertentu.

Kemudian ini juga telah di atur

Selanjutnya, **apakah semua hadiah yang diberikan oleh wali murid kepada guru mutlak haramnya**, artinya ia diharamkan dalam semua keadaan?

Ada beberapa pengecualian yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah *hadayal 'ummal* ini, di antaranya:

- a. Hadiah yang sebabnya bukan karena pekerjaannya, seperti karena hubungan kekerabatan, pertemanan, bisnis, dll.

5 Mughnil Muhtaj 3/558

6 Durarul Hukkam Syarah Majallatil Ahkam 4/588

Al-Jashshash mengatakan:

وأما من كان يهديه قبل القضاء وقد علم أنه لم يهده إليه لأجل القضاء،
فجائز له قبوله على حسب ما كان يقبله قبل ذلك

Adapun orang yang sebelum dia menjabat sebagai qadhi sudah biasa memberikan hadiah dan dia tahu bahwa dia memberikan hadiah bukan karena jabatan dia sebagai qadhi, maka boleh bagi dia menerima hadiahnya sebagaimana sebelum itu dia boleh menerimanya. (7)

Al-Ghazali juga mengatakan:

وما يعلم أنه إنما يعطاه لولايته فحرام أخذه، وما أشكل عليه في هدايا
أصدقائه أنهم هل كانوا يعطونه لو كان معزولاً فهو شبهة فليجتنبه

Sesuai yang dia (pegawai) tahu bahwa itu diberikan kepadanya karena jabatannya, maka haram baginya mengambilnya. Adapun hadiah dari teman-temannya yang diragukan apakah mereka tetap akan memberinya hadiah saat sudah tidak menjabat lagi, maka itu termasuk perkara syubhat, maka hendaklah ia menjauh darinya⁽⁸⁾

Ibnu Abidin juga mengatakan:

7 Ahkamul Quran lil Jashshash 2/542

8 Ihya' Ulumiddin 2/156

وتعليق النبي ﷺ دليل على تحريم الهدية التي سببها الولاية

Alasan yang disebutkan Nabi pada hadits ini adalah dalil haramnya hadiah yang sebabnya adalah jabatan. ⁽⁹⁾

- b. Bila dibolehkan oleh orang yang mempekerjakannya. Nabi ﷺ menyabdakan:

من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، وما نهي عنه انتهى

Barangsiapa dari kalian kami pekerjakan untuk tugas tertentu, maka datanglah dia dengan yang sedikit maupun yang banyak. Lalu apa yang diberikan kepadanya darinya, maka boleh dia ambil, dan apa yang dilarang darinya, maka dia harus berhenti darinya. ⁽¹⁰⁾

Ibnu Baththal mengatakan:

وفي حديث ابن اللتبية: أن هدايا العمال يجب أن تجعل في بيت المال، وأنه ليس لهم منها شيء إلا أن يستأذنوا الإمام في ذلك

Dalam hadits Al-Lutbiyyah, bahwa hadiah-hadiah dari pegawai harus dimasukkan ke baitul mal, dan tidak ada

9 Hasyiah Raddil Muhtar 5/372

10 HR. Muslim 1833

bagian apapun bagi mereka, kecuali bila mereka meminta izin kepada imam untuk mendapatkannya. ⁽¹¹⁾

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan tentang hadayal ummal yang dilarang:

ومحل ذلك إذا لم يأذن له الإمام

Konteks larangan itu adalah ketika tidak diizinkan imam. ⁽¹²⁾

Bila masih ragu tentang adanya izin dari orang yang mempekerjakannya, maka hukumnya kembali ke asal, yaitu haram.

- c. Bila hadiah yang diberikan dianggap sedikit secara *urf* dan biasanya tidak dipermasalahkan orang yang mengetahuinya. Maka ini juga dibolehkan, karena kaidah “Al-‘aadatu muhakkamah”. Alasan lain, karena jika yang seperti ini tidak dibolehkan, maka akan menimbulkan *masyaqqah* yang besar bagi seorang guru maupun wali murid.

Penting diperhatikan juga, bahwa bila penerima hadiah ragu, apakah itu termasuk hadiah yang banyak atau sedikit secara *urf*, maka dia harus kembali ke hukum asal, yaitu haram mengambilnya.

11 Syarah Shahih Bukhari libni Baththal 7/112

12 Fathul Bari 13/167

- d. Bila hadiah yang diberikan dibalas dengan sesuatu yang senilai dengannya. Syaikh Khalid Al-Mushlih menyebutkan alasannya:

وذلك أنه إذا كافأ عليها المهدي فقد أبطل سلطان الهدية ومحا سطوتها التي

من أجلها حرمت هدايا العمال

Karena bila dia membalas hadiah orang yang memberikan kepadanya, maka dia bisa menghilangkan dominasi hadiah atasnya dan menghapus pengaruhnya yang karena itu hadayaal ummal diharamkan.⁽¹³⁾

Imam Syafii mengatakan:

وإن أهدى له من غير هذين الوجهين أحد من أهل ولايته فكانت تفضلاً عليه

أو شكر الحسن في المعاملة فلا يقبلها ... لا يسعه عندي غيره إلا أن يكافئه

عليه بقدرها

Bila dia dihadiahi dari selain dua jalan ini (yakni: untuk mendapatkan sesuatu atau menolak sesuatu) oleh salah seorang yang dibawah kekuasaannya, sebagai bentuk balas budi dan bentuk terimakasih atas jasa baiknya dalam muamalah, maka ia tidak boleh menerimanya ...

¹³<https://almoslim.net> (diakses pada 6 desember 2023)

menurutku ia tidak boleh selain menolaknya, kecuali bila dia membalasnya dengan yang senilai dengannya. ⁽¹⁴⁾

Dan pengecualian-pengecualian di atas berlaku bila tindakan menerima hadiah tersebut tidak menimbulkan *tuhmah* (kecurigaan khianat) kepada penerimanya. Sehingga bila besar kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan khianat kepada penerimanya, maka hukumnya kembali kepada hukum asalnya, yaitu tidak dibolehkan. Wallahu a'lam.

- e. Bila hadiah diberikan setelah keterikatan antara guru dan murid berakhir, misalnya ketika hari wisuda. Karena sebab (*Illat*) pengharaman menerima hadiah dari murid atau walinya adalah karena adanya kecurigaan khianat (*tuhmah*) dan mempengaruhi profesionalitas guru dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didiknya. Dan kedua sebab (*illat*) ini hilang dalam kondisi tersebut.

14 Al-Umm 2/63

Putusan Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al Irsyad

Dari paparan di atas bisa disimpulkan beberapa kesimpulan:

1. Hukum asal hadiah untuk para pegawai atau pekerja adalah haram. Dan ini bisa berupa barang atau manfaat tertentu.
2. Hadiah yang diberikan wali murid kepada guru termasuk dalam masalah hadiah untuk para pegawai atau pekerja, sehingga hukum asalnya diharamkan.
3. Sebab pelarangan menerima hadiah dari murid atau walinya adalah ; dikarenakan adanya tuhmah (kecurigaan khianat) dan mempengaruhi profesionalitas guru dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada anak didiknya. Sehingga semua hadiah yang mendatangkan kecurigaan khianat, maka haram diambil.
4. Bila sisi yang membolehkan pegawai atau pekerja mengambil hadiah masih diragukan, maka hadiah tersebut dikembalikan ke hukum asalnya, yakni: diharamkan.
5. Dikecualikan dari hukum haram ini beberapa keadaan, di antaranya:
 - (a) Bila hadiah itu diberikan bukan karena pekerjaannya.
 - (b) Bila dibolehkan oleh orang yang mempekerjakannya.
 - (c) Bila kadarnya sedikit secara urf (pandangan umum masyarakat).

(d) Bila dibalas minimal dengan sesuatu yang senilai dengan hadiahnya.

(e) Bila hadiah diberikan setelah keterikatan antara guru dan murid berakhir.

(f) Bila seorang guru menerima hadiah untuk diserahkan kepada pihak lembaga pendidikan tempat ia mengajar.

Khatimah:

Sebagai penutup Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui fatwa ini juga menghimbau segenap umat Islam untuk senantiasa bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan As Sunnah yang shahih menurut pemahaman Salafush Shalih.

Kemudian dihimbau kepada para wali murid untuk tidak memberikan hadiah kepada guru kecuali pada kondisi-kondisi yang dibolehkan. Himbauan juga ditujukan kepada lembaga pendidikan untuk memberikan aturan yang jelas terkait hadiah kepada para guru. Serta peringatan keras kepada para guru untuk tidak menerima hadiah dari murid dan wali murid.

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان
إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal: 22 Jumadal Ula 1445 H

6 Desember 2023 M

**DEWAN FATWA
PERHIMPUNAN AL-IRSYAD**

Ketua

Dr. Sofyan F Baswedan, M.A.



Dr.Sofyan Fuad Baswedan, Lc, MA

Sekretaris




Nizar Sa'ad Jabal, Lc, M.Pd

Anggota – Anggota :

1. Dr. Muhammad Arifin Badri, Lc, MA

:

1

M. Arifin Badri


2. Dr. Syafiq Riza Basalamah, Lc, MA

:

2.



Syafiq Riza Basalamah

3. Dr. Muhammad Nur Ihsan, Lc, MA

:


3.


Dr. Muhammad Nur Ihsan, MA


4. Dr. Roy Grafika Penataran, Lc, MA

:

4.



5. Dr. Erwandi Tarmizi, Lc, MA : 5. 
6. Anas Burhanuddin, Lc, MA : 6. 
7. Dr. Musyaffa', Lc, MA : 7. 
8. Nafi' Zainuddin BSAW, Lc, M.HI : 8. 
9. Dr. Emha Hasan Ayatullah, Lc, MA : 9. 
10. Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, Lc, MA : 10. 
11. Dr. Iqbal Gunawan, Lc, MA : 11. 